

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating

Robiur Rahmat Putra¹, Kiko Armenita Julito², Marta Uliana Siahaan³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹robiur.rahmat@uta45jakarta.ac.id, ²kiko.julito@uta45jakarta.ac.id, ³marthaulianasiah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax administration reform on individual taxpayer compliance with the pph 21 relaxation policy as a moderating variable. The population in this study are employees. The simple random sampling method, this sampling provides equal opportunities for each population to selected to be a member of the sample. This research distributed questionnaires. This study uses SmartPLS. For this research that tax sanctions affect individual taxpayer compliance, and tax reform affects individual taxpayer compliance, but the pph 21 relaxation policy has not been able to moderate tax sanctions on individual taxpayer compliance and has not been able to moderate tax reform on mandatory compliance. personal tax.

Article Received:

Dec 30th, 2022

Article Revised:

Dec 31st, 2022

Article Published:

Dec 31st, 2022

Keywords:

Tax Sanctions, Administrative Reform, WPOP Compliance, PPH 21 Relaxation

Correspondence:

robiur.rahmat@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kebijakan relaksasi pph 21 sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan. Metode pengambilan sample simple random, sampling ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk di pilih menjadi anggota sampel. Riset ini menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan SmartPLS. Untuk penelitian ini bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tetapi kebijakan relaksasi pph 21 belum mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan belum dapat memoderasi reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Artikel Diterima:

30 Desember 2022

Artikel Revisi:

30 Desember 2022

Artikel Dipublikasi:

31 Desember 2022

Kata Kunci:

Sanksi Perpajakan, Reformasi Administrasi, Kepatuhan WPOP, Kebijakan Relaksasi PPH 21

Korespondensi:

robiur.rahmat@uta45jakarta.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah bagian terpenting bagi suatu negara, yang mana bisa dikatakan sebagai sumber pembangunan negara. Pajak di pungut dari warga negara sebagai kewajibannya atas warga nya yang penangihannya dapat dipaksakan. Namun, saat ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak relatif sulit dan bisa dikatakan menjadi masalah utama di setiap negara. Kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghindari pembayaran pajak sehingag menimbulkan sanksi – sanksi perpajakan (Riset et al., 2017). Pembukuan penerimaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak per akhir maret 2020 mencapai Rp. 241,6 triliun. Realisasi ini setara dengan 14,7% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.642,6 triliun. Penerimaan Pajak sampai akhir Agustus kontraksi 15,6 %. Penurunan sangat tajam jika di bandingkan dengan realisasi pajak selama tiga bulan pertama pada tahun 2019 tercatat senilai Rp 247,7 triliun atau 15,7% terhadap target Rp. 1.577,6 triliun. Hal ini dapat di bandingkan dengan presentase penerimaan pajak tahun ini, terjadi penurunan (Kurniati, 2020). Dari pernyataan diatas bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum mencapai target penerimaan pajak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, sebagian besar konsiten dengan peneliti lain diantaranya (Ermawati et al., 2018; Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Hasil penelitian menghubungkan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif. Tetapi menurut Mangoting et al. (2012) Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orabg pribadi. Hal ini menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi akan mencari celah agar terhindar dari sanksi perpajakan (Tambun et al (2020). Penelitian

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel baru kebijakan relaksasi pph 21 sebagai variabel moderating yang akan membuktikan apakah kebijakan relaksasi pph 21 dapat memoderasikan pengaruh sanksi perpajakan dan Reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Perilaku yang ditimbulkan individu adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban dengan sukarela dengan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi mengetahui bahwa membayar pajak akan meningkatkan pendapatan negara. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) mengemukakan kepatuhan wajib pajak di artikan sebagai suatu perilaku seseorang yang dapat melaksanakan self assesment dalam pemungutan perpajakan. Sedangkan menurut Palil & Rusyidi (2013) menyatakan kepatuhan pajak (tax compliance) dapat diartikan sebagai suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana wajib pajak melakukan pembayaran kepada negara berupa sanksi administrasi, dan bunga sanksi tersebut, sedangkan untuk sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yaitu pidana kurungan (Pujiwidodo, 2016). Berdasarkan penelitian dari (Arum, 2012) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diharapkan bisa memperbaiki moralitas wajib pajak (Tambun & Haryati, 2022). Sanksi berpotensi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat ditetapkan hipotesis pertama adalah H₁: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini pemerintah sedang melakukan program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak yaitu implementasi reformasi perpajakan, baik reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan karena reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat (Ketut & Aryani, 2013). Reformasi perpajakan dapat membantu upaya pencegahan tax avoidance (Tambun et al., 2020). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh reformasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₂: Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kebijakan Relaksasi PPH 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Kodoati et al., 2016). Di masa pandemic sekarang kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat menurun khususnya dalam penghitungan dan pelaporan pph 21 dikarenakan banyaknya potongan dari penghasilan WPOP. Penanggulangan masalah diatas kementerian keuangan mengeluarkan Kebijakan relaksasi pph 21 bagi WPOP, yang mana tertuang dalam permenkeu 44/PMK.03/2020 (Indonesia, 2020) kriteria-kriterianya.

Kriteria kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :

(1) Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. (2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.

(3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:

- memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

b. memiliki NPWP; dan

c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika dilihat dari kriteria WPOP yang mendapatkan intensif relaksasi pph 21 memungkinkan kepatuhan wajib pajak semakin menurun dikarenakan adanya pembebasan pemotongan PPh 21 yang mana WPOP tidak memperdulikan pelaporan dan penghitungan pph 21 nya. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₃: Kebijakan relaksasi pph 21 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Moderasi Kebijakan Relaksasi pph 21 atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Relaksasi Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pekerja industri manufaktur merupakan salah satu paket stimulus fiskal 2020 dalam upaya mengatasi dampak virus corona (Chari, 2020). Apabila dikaitkan dengan fungsi pajak, maka Relaksasi PPh Pasal 21 merupakan pajak sebagai fungsi regulasi (Fatkhul et al., n.d.). Dalam pelaksanaannya, kebijakan relaksasi hanya dilihat dari wajib pajak yang sudah diatur di PMK. 44/PMK.03/2020, akan tetapi yang menjadi permasalahan di perpajakan, bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan adanya kebijakan relaksasi pph 21. Pembaruan dari penelitian ini dapat dilihat dari variabel Kebijakan relaksasi pph 21 yang berusaha memberikan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan sangat penting dan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam dunia perpajakan. Dari penjelasan di atas dapat ditetapkan hipotesis keempat adalah

H₄: Kebijakan relaksasi PPh 21 tidak mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Moderasi Kebijakan Relaksasi pph 21 atas Reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kebijakan relaksasi pph 21 bisa dikatakan suatu tindakan untuk mencapai target penerimaan pajak dan pengeluaran negara bertambah dimana bisa kita lihat bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi pph 21, suatu perusahaan dapat melangsungkan kehidupan ekonominya (Silalahi & Ginting, 2020). Dapat dilihat juga reformasi perpajakan yang dimaksud adalah perevisian target penerimaan pajak dan reformasi administrasi perpajakan serta penerapan digital perpajakan. Dari penjelasan di atas dapat ditetapkan hipotesis keempat adalah

H₅: kebijakan relaksasi PPh 21 memperkuat reformasi perpajakan atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah karyawan swasta dan negeri yang memiliki npwp. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah probability sampling dan pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, karena simple random sampling ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tujuan menggunakan simple random sampling untuk mengetahui standard error penelitian. Proses penyebaran kuesioner penelitian menggunakan *google form*.

Teknik pengambilan Data

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui penyebaran *link google forms*. Peneliti menggunakan Skala *Likert 5 point* dalam mengukur keseluruhan item variabel. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur *attitude* dan persepsi orang mengenai suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Masing-masing jawaban diberi bobot nilai diantaranya skor 1 untuk jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 untuk jawaban responden Tidak Setuju (TS). Skor 3 untuk jawaban responden Netral (N). Skor 4 untuk jawaban responden Setuju (S). Skor 5 untuk jawaban responden Sangat Setuju (SS)

Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan terdiri dari kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal seperti, mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, serta melaporkan SPT. Sedangkan kepatuhan material seperti, mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya tepat waktu (Dan et al., 2017). Indikator pengukuran variabel kepatuhan pajak meliputi mendaftarkan diri, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT.

Variabel Independen (X_1).

Sanksi Perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau di taati/dipatuhi, Sanksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari & Setiawan, 2011). Variabel sanksi perpajakan diukur dengan sanksi yang jelas, sanksi administrasi, sanksi pidana. Indikator tersebut diadpsi dari penelitian (Ermawati et al., 2018).

Reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan dilakukan secara bertahap, baik reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan. Perubahan reformasi perpajakan dengan amandemen tas undang – undang perpajakan (Ketut & Aryani, 2013). Indikator reformasi perpajakan yang digunakan variabel reformasi perpajakan adalah pengetahuan umum mengenai reformasi perpajakan, yaitu efektivitas reformasi administrasi perpajakan yang lebih akurat dan pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel Moderating (Z)

Kebijakan Relaksasi PPH 21 merupakan suatu kebijakan yang mengatasi dampak virus corona, digunakan untuk mengatur perekonomian indonesia dengan harapan meningkatkan daya beli masyarakat yang mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan relaksasi pph 21 hanya berdampak oleh beberapa pihak. Menurut (Chari, 2020) Indikator pengukuran variabel yang digunakan yaitu dampak kebijakan relaksasi PPH 21, kriteria penghasilan bruto wpop, pihak yang mendapatkan dampak kebijakan relaksasi pph 21.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan *SmartPLS 3* sebagai alat analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, dan uji hipotesis.

D. HASIL DAN DISKUSI

Uji Statitik Deskriptif

Tabel 1. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	1. Pria	84	47,5%
	2. Wanita	93	52,5%
	Jumlah	177	100%
2	Usia		
	1. >25 tahun	101	61,2%
	2. 30-40 tahun	57	34,5%
	3. >40 tahun	7	4,2%
	Jumlah	165	99,9%
3	WPOP Pernah Melapor Pajak	178	
	Ya	177	99,4%
	Tidak	1	0,6%
	Jumlah	178	100%
4	WPOP Memiliki NPWP		

	Ya	176	98,9%
	Tidak	2	1,1%
	Jumlah	178	100%
5	Pendidikan		
	1. S2	168	94,4%
	2.S3	10	5,6%
	Jumlah	178	100%
6	Pengetahuan Pajak		
	1.Brevet	29	21,8%
	2. Penyuluhan Pajak	118	65,9%
	3. Tidak Ada	20	11,2%
	4. Lainnya	2	1,1%
	Jumlah	178	100%

Uji Validitas

Tabel 1. 2 Uji Validitas

Indikator	Hasil	Keterangan
Sanksi Perpajakan		
X1.1	0.758	Valid
X1.2	0.729	Valid
X1.3	0.819	Valid
X1.4	0.840	Valid
Reformasi Perpajakan		
X2.1	0.943	Valid
X2.2	0.832	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		
Y1.1	0.822	Valid
Y1.2	0.807	Valid
Y1.3	0.892	Valid
Y1.4	0.732	Valid
Kebijakan Relaksasi PPH 21		
Z1.1	0.883	Valid
Z1.2	0.714	Valid
Z1.3	0.804	Valid

Tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada seluruh variabel dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari variabel sanksi perpajakan, reformasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kebijakan relaksasi PPH 21 mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, semua item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner adalah valid.

Uji Reabilitas


Tabel 1. 3 Uji reabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
X1. Sanksi Perpajakan	0.798	0.798 > 0.7
X2. Reformasi Perpajakan	0.749	0.749 > 0.7
Y. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.830	0.830 > 0.7
Z. Kebijakan Relaksasi PPh 21	0.739	0.739 > 0.7

Tabel 1.3, memaparkan nilai cronbach alpha Sanksi Perpajakan yakni 0.798, Reformasi Perpajakan sebesar 0.749, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.830, dan Kebijakan Relaksasi PPH 21 sebesar 0.739. Dengan demikian instrumen variabel Sanksi Perpajakan, Reformasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta Kebijakan Relaksasi PPH 21 reliabel untuk digunakan pada penelitian ini karena nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.70.

Uji Hipotesis

Gambar 1 1 Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Output Smart PLS, 2022

Gambar 1.1 menunjukkan variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai t-statistik sebesar 3.063 yang lebih besar dari t-value sebesar 1.96. Lebih besarnya nilai t-statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti hipotesis pertama Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arum, 2012) bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel Reformasi Perpajakan memperoleh nilai t-statistik sebesar 2.408 yang lebih besar dari t-value sebesar 1.96. Besarnya nilai t-statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti hipotesis kedua reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat terdukung. Sejalan dengan penelitian (Ketut & Aryani, 2013) Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel kebijakan relaksasi memperoleh nilai t-statistik sebesar 0.761 lebih kecil dari t-value sebesar 1.96. kecilnya nilai t-statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif variabel kebijakan relaksi pph 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti hipotesis ketiga mengenai kebijakan relaksasi pph 21 berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terdukung.

Hasil interaksi kebijakan relaksasi pph 21 antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mampu memperkuat pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terlihat dari nilai *T statistics* 0.693 yang mana kurang dari 1.96. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Chari, 2020) dan (Fatkhul et al., n.d.) bahwa Moderasi kebijakan relaksasi PPh 21 tidak mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian terakhir menunjukkan kebijakan relaksasi pph 21 tidak mampu memperkuat pengaruh positif antara reformasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut terlihat dari *T statistics* 0,458 yang mana kurang dari 1.96. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Silalahi & Ginting, 2020) dan (Chari, 2020).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sanksi perpajakan sangat penting dalam menunjang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perusahaan. Reformasi perpajakan sangat di butuhkan bagi wajib pajak orang pribadi dikarenakan tidak ada lagi alasan bagi suatu wajib pajak harus ke KPP dalam melaporkan pajak jadi reformasi perpajakan secara langsung membantu pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan relaksasi PPh 21 di suatu perusahaan tidak dapat membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat akibat kebijakan relaksasi PPh 21 hanya membuat wpop semakin tidak peduli akan pelaporan pajaknya. Moderasi kebijakan relaksasi PPh 21 tidak mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas sanksi perpajakan karena adanya toleransi atas sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Moderasi kebijakan relaksasi PPh 21 tidak mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas reformasi perpajakan. Hal ini juga sudah terlihat WPOP yang tidak termasuk kriteria dalam kebijakan relaksasi PPh 21 seperti yang diatur di 44/PMK.03/2020 bahwa tidak semua bidang usaha mendapatkan intensif.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini adalah waktu penulisan dalam penyelesaian penelitian dikarenakan minimnya waktu penulis untuk melaksanakan penelitian ini, minimnya informasi. Dan juga pengetahuan dari penulis, dan juga terdapat kekurangan dalam pembuatan kuesioner penelitian.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya, di harapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dapat menambahkan variabel-variabel baru mengenai kebijakan relaksasi Pph 21 yang lebih detail Untuk Manajemen Perusahaan, diharapkan dapat melakukan evaluasi-evaluasi terkait kebijakan relaksasi PPh 21, agar selaku WPOP tidak lagi menghiraukan pelaporan SPT dalam perusahaan.

REFERENCES

- Apriandi, R. F. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Jambi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.35141/Jraj.V1i1.216>
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1(2010), 1–8.
- Bird, R. M. (1992). Improving Tax Administration In Developing Countries. *Improving Tax Administration In Developing Countries*, 1(1980), 23–45. <https://doi.org/10.5089/9781557753175.071>
- Bonang, D. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 155–165. <https://doi.org/10.32505/V4i2.1256>
- Chari, R. (2020). *Kebijakan Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mengantisipasi Dampak Covid-19 Industri Pengolahan*. September. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Ekonomi, J. I., No, V. V. I., Kepatuhan, T., Pajak, W., Pribadi, O., & Merauke, U. M. (2015). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume Vi No. 1, April 2015*. Vi(1), 29–43.

- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel*. 978–979.
- Fatkhul, A., Satlita, L., & Si, M. (N.D.). *Oleh : Administration Reform . A Committed Employee Will Make Implementation Of Tax Administration Reform Even Better . Require Selection And A Rigorous Recruitment In Order To Obtain Competent Employees In Performing Their Duties . Pendahuluan*. 1–11.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, M. K. R. (2020). *Pmk 44/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 19, 115.
- Iriani, A. R., Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2021). The Influence Of Demographic Factors And Financial Literacy On The Financial Behavior. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 10(1), 33-41. <https://doi.org/10.24036/jkmb.11220500>
- Ketut, N., & Aryani, L. (2013). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp)*. 2, 381–397.
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Kurniati, D. Ddtc. (2020). *Per Akhir Maret 2020, Penerimaan Pajak Masih Minus 2,5%*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/per-akhir-maret-2020-penerimaan-pajak-masih-minus-25-20338>
- Mangoting Yenni, A. O. F., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (2012). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*.
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/jimb.v4i1.983>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception Of Tax Payers On Tax Knowledge And Tax Education With Level Of Tax Compliance: A Study The Influences Of Religiosity. *Asean Journal Of Economics, Management And Accounting*, 1(1), 118–129.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 234101.
- Riset, J., Going, A., Vol, C., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Ratulangi, U. S., Manado, K. B., & E-Mail, I. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado Elfin Siamena¹, Harijanto Sabijono², Jessy D.L Warongan³ 1,2,3*. 12(2), 917–927.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The influence of nationalism's attitude and tax morals on taxpayer compliance through tax awareness. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 14(1), 1-7.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74-86.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology acceptance model dan digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1.